



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu  
**GUNUNGSITOLI SELATAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI**  
**TAHUN 2016-2021**

<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	:	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN</b>	:	Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perhubungan
<b>TUGAS</b>	:	Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Kota Gunungsitoli di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
<b>FUNGSI</b>	:	a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang perhubungan.

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah jaringan trayek yg telah terlayani dibagi jumlah jaringan trayek yg ditetapkan dikali 100
	Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah penumpang yang terangkut dibagi jumlah penduduk dikali 100
Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.	Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah halte yang dibangun

	Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Terminal yang dibangun
Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah fasilitas jalan dikali 100
Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor
Pengendalian keselamatan angkutan jalan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji).	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah kendaraan wajib uji yang telah diuji.
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD	Capaian target PAD bidang perhubungan.	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah target PAD dikali 100

Gunungsitoli, November 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA GUNUNGSITOLI**



**Jr. IGNASIUS HAREFA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680429 199703 1 004**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu  
**GUNUNGSITOLI SELATAN**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI**

**NOMOR: 900/ 225 /Dishub/2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- b. bahwa guna melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 – 2021

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4. Kinerja PD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD sebagai penjabaran visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2016-2021.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
15. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik pada tingkat Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup IKU adalah IKU Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
- (2) IKU Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III PEMILIHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 4**

IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

### **Pasal 5**

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan :

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

### **Pasal 6**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota dan PD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

## **Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
pada tanggal : November 2018

**KEPALADINAS PERHUBUNGAN  
KOTA GUNUNGSITOLI**

**Ir. IGNASIUS HAREFA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680429 199703 1 004**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : NOVEMBER 2018  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-  
2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN 2016-2021**

<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	:	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN</b>	:	Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perhubungan
<b>TUGAS</b>	:	Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Kota Gunungsitoli di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
<b>FUNGSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang perhubungan.</li> </ul>

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah jaringan trayek yg telah terlayani dibagi jumlah jaringan trayek yg ditetapkan dikali 100.
	Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah penumpang yang terangkut dibagi jumlah penduduk dikali 100.

Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.	Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah halte yang dibangun.
	Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Terminal yang dibangun.
Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah fasilitas jalan dikali 100.
Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor.
Pengendalian keselamatan angkutan jalan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji).	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah kendaraan wajib uji yang telah diuji.
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD	Capaian target PAD bidang perhubungan.	<b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah target PAD dikali 100.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA GUNUNGSITOLI**

**Ir. IGNASIUS HAREFA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680429 199703 1 004**